

Muhammad Saiyid Mahadhir, Lc., MA

Shalat Musafir



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Shalat Musafir

Muhamamd Saiyid Mahadhir, Lc., M.Ag.

32 hlm

JUDUL BUKU

Shalat Musafir

PENULIS

Muhammad Saiyid Mahadhir, Lc., M.Ag

EDITOR

Karima Husna

SETTING & LAY OUT

Wahhab

DESAIN COVER

Wahhab

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

14 Oktober 2018

Pengantar

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt yang mengajarkan manusia ilmu pengetahuan, dan tidaklah manusia berpengetahuan kecuali atas apa yang sudah diajarkan oleh Allah swt. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada nabi besar Muhammad saw, sebagai pembawa syariat, mengajarkan manusia ilmu syariat hingga akhirnya ilmu itu sampai kepada kita semua.

Tidak dipungkiri bahwa perkara shalat mejadi pembahasan yang terpenting dalam bab ibadah secara umum, para ulama bahkan beribu halaman dan berjilid-jilid menuliskan perkara ini dalam rangka menjelaskan sejelas-jelasnya kepada ummat Islam, termasuk diantara penjelasan tersebut adalah penjelasan perihal shalatnya orang yang sedang bermusafir.

Dalam bab shalat ternyata musafir (sedang dalam kondisi perjalanan) bukanlah menjadi sebab bagi seseorang untuk tidak shalat, walaupun semua orang juga tahu bahwa kadang kala perjalanan yang dilukan tidak begitu nyaman, atau bahkan menyusahkan, apapun itu yang jelas shalat tetap wajib dikerjakan.

Buku kecil ini berbicara tentang beberapa opsi yang bisa dilakukan oleh musafir agar shalat tetap bisa dilaksanakan selama dalam perjalanan (musafir), yaitu: (1) Menjamak dan meng-qashar shalat, (2) Shalat di atas kendaraan dan (3) Shalat untuk menghormati waktu (lihurmatil waqti).

Akhirnya penulis akui bahwa buku kecil ini masih jauh dari kesempurnaan, segala kekeliruan dan kekurangan yang ada penulis haturkan permohonan maaf, dan penulis mohon didoakan supaya amal kecil ini bernilai disisi Allah swt. Amin.

Palembang, 14 Oktober 2018

Muhammad Saiyid Mahadhir

Daftar Isi

Pengantar	4
Daftar Isi	6
A. Definisi Safar	7
B. Musafir Tetap Wajib Shalat.....	8
C. Shalat Jamak dan Qashar	9
D. Shalat Diatas Kendaraan	12
1. Hadits Shalat Diatas Kendaraan	12
a. Hadits Pertama.....	12
b. Hadits Kedua	12
c. Hadits Ketiga	13
d. Hadits Keempat.....	13
e. Hadits Kelima	14
f. Hadits Keenam	14
2. Pendapat Ulama.....	15
a. Pendapat Pertama	15
b. Pendapat Kedua	19
E. Shalat Menghormati Waktu	23
F. Sengaja Meninggalkan Shalat	25

A. Definisi Safar

Ibnu Manzhur dalam kamus *Lisan Al-Arab* menjelaskan bahwa safar itu berarti lawan dari kata *hadhar* (hadir)¹, maka bisa disimpulkan bahwa lawan dari kata hadir adalah tidak hadir, tidak hadir maksudnya adalah tidak ada disuatu tempat, dan besar kemungkin karena dia pergi ketempat yang lain, setelah dia pergi pada waktunya dia akan kembali, setelah dia kembali dari perginya barulah dia hadir.

Secara Istilah yang biasa digunakan oleh ulama fiqih safar berarti:

السَّفَرُ هُوَ الْخُرُوجُ عَلَى قَصْدٍ قَطَعَ مَسَافَةَ الْقَصْرِ الشَّرْعِيَّةِ
فَمَا فَوْقَهَا

“Keluar dengan masud melakukan perjalanan yang membolehkan untuk meng-qashar shalat secara syariat”²

Jarak perjalanan yang membolehkan untuk meng-qashar itu menurut keterangan Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili adalah sejauh 89 km, atau lebih tepatnya 88,704 km lebih tepatnya, dan ini diyakini sebagai pendapat mayoritas ulama³. Jika memakai standar ini maka belum dikatakan safar atau musafir jika jarak perjalanan yang ditempuh kurang dari 89 km.

¹ Ibnu Manzhur. *Lisan Al-Arab*, jilid 4, hal. 367

² Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah, jilid 25, hal. 26

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami*, jilid 2, hal. 1343

B. Musafir Tetap Wajib Shalat

Syaikh Zainuddin Ahmad bin Abdul Aziz Al-Malibari, dalam kitabnya *Fath Al-Mu'in*, menuliskan:

إنما تجب المكتوبة أي الصلوات الخمس على كل مسلم مكلف أي بالغ عاقل ذكر أو غيره طاهر فلا تجب على كافر أصلي وصبي ومجنون ومغمی عليه وسكران بلا تعد لعدم تكليفهم ولا على حائض ونفساء لعدم صحتها منهما ولا قضاء عليهما

“Shalat fardhu diwajibkan bagi semua kaum muslim yang mukallaf, baligh dan berakal, baik lelaki maupun perempuan yang dalam keadaan suci, ia tidak wajib dilakukan oleh orang kafir asli, anak-anak, orang gila, pingsan, dan mabuk yang tidak disengaja, karena hilangnya sifat taklif dari mereka, juga bagi orang yang haidh, dan nifas karena mereka tidak sah melaksanakan shalat, dan mereka tidak wajib mengqadha'nya.”⁴

Maka musafir tetap tergolong orang yang wajib mengerjakan shalat, jangan kan musafir mereka yang secara fisik dalam keadaan sakit saja tetap wajib melaksanakan shalat, Rasulullah saw bersabda:

صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

⁴ Al-Malibari, *Fath Al-Mu'in*, ha. 36

“Shalatlah dengan berdiri, apabila tidak mampu maka duduklah dan bila tidak mampu juga maka berbaringlah” (HR. al-Bukhari)

Hal ini berbeda dengan ibadah lainnya, sebut saja puasa misalnya, maka bagi mereka yang sedang sakit, dalam perjalanan, sudah lanjut usia, perempuan yang hamil dan menyusui, atau ada beban pekerjaan yang sangat berat, maka alasan-alasan ini dalam syariat boleh menjadi alasan untuk tidak berpuasa.

Pun begitu dengan ibadah zakat misalnya, jika harta yang miliki belum sampai nishab zakat (batas minimal wajib zakat) maka sampai meninggalpun seseorang tersebut tidak wajib zakat, artinya untuk urusan wajib zakat ada diantara kita ini yang sampai meninggal walau sekali belum mengerjakan jenis ibadah ini.

Haji juga demikina, alasan tidak punya cukup harta, atau alasan keamanan perjalanan, kesehatan, hal-hal seperti itu bisa membuat seseorang boleh belum pergi haji atau bahkan tidak melaksanakan haji sama sekali.

Bagi seorang musafir setidaknya ada tiga opsi agar tetap bisa shalat yaitu: (1) Menjamak dan meng-qashar shalat, (2) Shalat di atas kendaraan dan (3) Shalat untuk menghormati waktu (lihurmatil waqti).

C. Shalat Jamak dan Qashar

Menjamak shalat itu maksudnya adalah mengerjakan dua shalat dalam satu waktu, baik

dikerjakan pada waktu yang pertama atau pada waktu yang kedua. Misalnya menjamak shalat zuhur dan ashar dikerjakan pada waktu zuhur (*jamak taqdim*) atau keduanya dikerjakan pada waktu ashar (*jamak ta'khir*), pun begitu dengan menjamak shalat Magrib dan Isya'.

Sedangkan meng-qashar shalat adalah mengurangi jumlah shalat yang empat rakaat menjadi dua rakaat. Misalnya mengerjakan shalat zuhur pada waktunya dari empat rakaat menjadi dua rakaat, pun begitu dengan ashar dan isya'.

Jika pilihannya hanya menjamak saja, maka mereka yang sedang dalam perjalanan boleh menggabungkan dua shalat dalam satu waktu, namun hitungan rakaatnya tetap sempurna. Misalanya menjamak shalat zuhur dengan ashar pada waktu ashar (*jamak ta'khir*), maka musafir boleh melewati waktu zuhur dan sengaja tidak shalat zuhur pada waktunya, dengan catatan sudah berazam (berniat) untuk menjamaknya dengan shalat ashar, tiba waktunya waktu ashar, maka musafir ini boleh mendahulukan shalat zuhur empat rakaat lalu kemudian berdiri lagi untuk melaksanakan shalat ashar empat rakaat, boleh juga mendahulukan ashar baru kemudian setelah itu melaksanakan zuhur. Namun khusus untuk jama' taqdim maka wajib mendahulukan zuhur baru ashar.

Jika pilihannya hanya meng-qashar shalat saja, maka musafir tetap shalat zuhur pada waktunya namun dikerjakan dua rakaat saja, pun begitu dengan ashar dan isyak, tetap dikerjakan pada waktunya

dan dikerjakan dua rakaat saja, sedangkan untuk maghrib dan subuh tidak bisa di qashar.

Tapi jika pilihannya jamak *plus* qashar, maka pemudik boleh menjamak dua shalat dalam satu waktu dan pada saat yang sama boleh memendekkan jumlah rakaat yang empat menjadi dua. Misalnya shalat zuhur dan ashar dikerjakan pada waktu zuhur, maka pemudik mula-mula shalat zuhur dua rakaat, lalu setelah salam berdiri lagi dan mengerjakan shalat ashar yang juga dua rakaat, dan setelah itu bisa meneruskan perjalanannya. Jika shalatnya magrib dan isyak, maka magrib tetap dikerjakan tiga rakaat, lalu setelah itu berdiri lagi untuk melaksanakan isyak dengan dua rakaat.

Jika shalat jama'dan qashar ini bisa dikerjakan bukan diatas diatas kendaraan, dalam arti bisa turun, maka ini bisa menjadi pilihan, jadi jangan dulu shalat diatas kendaraan jika memang masih ada kemungkinan bisa menjamak dan mengaqashar shalat baik pada waktu yang pertama (*taqdim*) atau pada waktu yang kedua (*takakhir*).

Jika shalat ini yang dilakukan maka keluarlah kita dari khilaf diantara para ulama terkait dengan boleh dan tidaknya shalat diatas kendaraan, hanya saja menjama' dan mengqashar shalat ini tidak bisa langsung dilakukan kecuali terpenuhinya syarat dan ketetujuannya, dan diantara hal yang disepakati oleh para ulama bahwa sedang dalam perjalanan (*safar*) adalah sebab yang membolehkan seseorang untuk menjamak shalat.

Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul

Islami wa Adillatuh menyebutkan bahwa mayoritas ulama mensyaratkan perjalanan itu berjarak lebih kurang 89 km, atau detailnya adalah 88, 704 km, dan yang pasti perjalanan (safar) yang dimaksud adalah bukan perjalanan untuk kemaksiatan kepada Allah swt.

D. Shalat Diatas Kendaraan

1. Hadits Shalat Diatas Kendaraan

a. Hadits Pertama

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ

Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahuanhu bahwa Nabi saw shalat di atas kendaraannya menuju ke arah Timur. Namun ketika beliau mau shalat wajib, beliau turun dan shalat menghadap kiblat. (HR. Bukhari)

b. Hadits Kedua

عَنْ جَابِرٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ

Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW shalat di atas kendaraannya, menghadap kemana pun kendaraannya itu

menghadap. Namun bila shalat yang fardhu, beliau turun dan shalat menghadap kiblat. (HR. Bukhari)

c. Hadits Ketiga

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ

Sesungguhnya Rasulullah saw melakukan shalat witir di atas untanya. (HR. Bukhari)

d. Hadits Keempat

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَجِئْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، وَالسُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ

Dari jabir ra berkata: Rasulullah saw pernah megutusku untuk sebuah kepentingan lalu aku mendatangi Rasulullah saw dan beliau sedang shalat diatas kendaraannya menghadap ke arah timur (ka'bah) dan sujudnya lebih randah dari pada rukuknya (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)

Dalam riwayat Imam Al-Baihaqi ditambahkan:

فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: " إِنِّي كُنْتُ أَصَلِّي "

Lalu aku memberi salam kepada beliau namun tidak dijawab. Setelah selesai barukah Rasulullah saw berkata: “Tadi aku lagi shalat” (HR. Baihaqi)

e. Hadits Kelima

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي التَّطَوُّعِ، حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ يَوْمِيَّ إِيمَاءً، وَيَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ»

Dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah saw dahulu pernah shalat sunnah diatas kendaraannya kemanapun saja arahnya kendaraannya dengan menundukkan kepalanya dan posisi sujud lebih rendah dari pada rukuk (HR. Ahmad)

f. Hadits Keenam

عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَهَى إِلَى مَضِيقٍ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَالسَّمَاءُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَالْبِلَّةُ مِنْ أَسْفَلٍ مِنْهُمْ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ ثُمَّ تَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَصَلَّى بِهِمْ يَوْمِيَّ إِيمَاءً يَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ

Dari Ya'la bin Umayyah bahwa Nabi saw melewati suatu lembah di atas kendaraannya dalam

keadaan hujan dan becek. Datanglah waktu shalat, beliau pun memerintahkan untuk dikumandangkan adzan dan iqamat, kemudian beliau maju di atas kendaraan dan melakukan shalat, dengan membungkukkan badan (saat ruku' dan sujud), dimana membungkuk untuk sujud lebih rendah dari membungkuk untuk ruku'. (HR. Ahmad)

2. Pendapat Ulama

Dari beberapa penjelasan hadits diatas maka para ulama sepakat bahwa boleh hukumnya shalat sunnah diatas kendaraan, namun apakah shalat wajib boleh dikerjakan diatas kendaraan dalam hal ini para ulama berbeda pandangan. Sementara ini dari data-data yang penulis dapatkan setidaknya ada dua pendapat para ulama disini:

a. Pendapat Pertama

Boleh melaksanakan shalat wajib diatas kendaraan jika sedang dalam perjalanan dan tidak bisa turun dengan alasan; khawatir dibunuh oleh musuh, khawatir dimangsa binatang buas, atau karena alasan tanah *becek* dan diseputar itu tidak ada tanah kering, atau alasan lain yang sangat susah untuk turun dari kendaraan, maka dalam hal ini boleh shalat duduk diatas kendaraan tanpa ruku' dan sujud sempurna yang hanya dengan cara menundukkan kepala saja, ini adalah pendapat

dalam madzhab Hanafi⁵.

Imam Al-Kasani menuliskan:

وَكَذَلِكَ الصَّحِيحُ إِذَا كَانَ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَهُوَ خَارِجُ الْمِصْرِ وَبِهِ
عُذْرٌ مَانِعٌ مِنَ التُّزُولِ عَنِ الدَّابَّةِ، مِنْ خَوْفِ الْعَدُوِّ أَوْ السَّبْعِ،
أَوْ كَانَ فِي طِينٍ أَوْ رَدْغَةٍ يُصَلِّي الْفَرَضَ عَلَى الدَّابَّةِ قَاعِدًا
بِالْإِيمَاءِ مِنْ غَيْرِ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ؛ لِأَنَّ عِنْدَ اعْتِرَاضِ هَذِهِ
الْأَعْذَارِ عَجَزَ عَنْ تَحْصِيلِ هَذِهِ الْأَرْكَانِ مِنَ الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ
وَالسُّجُودِ، فَصَارَ كَمَا لَوْ عَجَزَ بِسَبَبِ الْمَرَضِ، وَيَوْمَئِذٍ إِيمَاءٌ،
لِمَا رُوِيَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَوْمئِذٍ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَيَجْعَلُ السُّجُودَ
أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ» لِمَا ذَكَرْنَا

“... begitu juga sah (hukumnya) bagi yang mengerjakan shalat diatas kendaraan karena ada sebab sehingga tidak bisa turun dari kendaraanya, baik karena takut dengan musuh atau khawatir ada binatang buas atau bisa jadi karena tanah yang becek, dia mengerjakan shalat fardhu diatas kendaraan dengan duduk tanpa adanya rukuk dan sujud (yang sempurna) tapi cukup dengan sedikit membungkukna badan, hal ini dilakukan karena karena ada sebab yang membuta terhalangnya untuk mengerjakan

⁵ Al-Kasani, *Bada'i'*, jilid 1, hal. 108, As-Samarqandi, *Tuhfah Al-Fuqaha'*, jilid 1, hal. 153

semua rukun shalat (berdiri, rukuk dan sujud) sebagaimana orang yang lemah karena sakit, dalilnya adalah hadits Jabir ra.”⁶

Hadits Jabir ra yang dimaksud adalah:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَجِئْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ،
وَالسُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ

Dari jabir ra berkata: Rasulullah saw pernah megutusku untuk sebuah kepentingan lalu aku mendatangi Rasulullah saw dan beliau sedang shalat diatas kendaraannya menghadap ke arah timur (ka’bah) dan sujudnya lebih randah dari pada rukuknya (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)

Ini juga pendapat dalam madzhab Hanbali. Imam Ibnu Qudamah menuliskan:

أَنَّهُ إِذَا كَانَ فِي الطِّينِ وَالْمَظَرِ وَلَمْ يُمْكِنَهُ السُّجُودُ عَلَى الْأَرْضِ
إِلَّا بِالتَّلَوُّثِ بِالطِّينِ وَالتَّلَوُّثِ بِالْمَاءِ، فَلَهُ الصَّلَاةُ عَلَى دَابَّتِهِ،
يَوْمِي بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

Jika ada seseorang karena sebab tanah (becek/lumpur) atau hujan dan tidak memungkinkan baginya sujud di tanah kecuali dengan muka yang

⁶ Al-Kasani, *Bada’i’*, jilid 1, hal. 108

kotor dan basah dengan air maka boleh baginya untuk mengerjakan shaat diatas kendaraannya, rukuk dan sujunya dikerjakan dengan sekedar membungkukna badan⁷

Imam Ibnu Qudamah melanjutkan masih di halaman yang sama diriwayatkan bahwa Anas bin Malik pernah shalat diatas kendaraannya karena alasan air dan tanah (*becek*), hal ini juga pernah dilakukan oleh Jabir bin Zaid, Thawus, Umarah bin Ghaziyyah, dan Imam Tirmidzi mengatakan bahwa ini dikerjakan dan dilakukan oleh para ahli ilmu, dan shalat diatas kendaraan ini juga boleh karena alasan sakit⁸, landasannya adalah hadits Rasulullah saw berikut:

عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَهَى إِلَى مَضِيقٍ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَالسَّمَاءُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَالْبَلَّةُ مِنْ أَسْفَلٍ مِنْهُمْ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ ثُمَّ تَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَصَلَّى بِهِمْ يَوْمَئِذٍ إِيمَاءً يَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ

Dari Ya'la bin Umayyah bahwa Nabi saw melewati suatu lembah di atas kendaraannya dalam

⁷ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, jilid 1, hal. 429

⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, jilid 1, hal. 429, Al-Utsaimin, *As-Syarh Al-Mumtî*, jilid 4, hal. 346.

keadaan hujan dan becek. Datanglah waktu shalat, beliau pun memerintahkan untuk dikumandangkan adzan dan iqamat, kemudian beliau maju di atas kendaraan dan melakukan shalat, dengan membungkukkan badan (saat ruku' dan sujud), dimana membungkuk untuk sujud lebih rendah dari membungkuk untuk ruku'. (HR. Ahmad)

b. Pendapat Kedua

Dalam madzhab asy-Syafi'i, Imam An-Nawawi menuliskan:

قَالَ أَصْحَابُنَا وَلَوْ حَضَرَتْ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ وَهُمْ سَائِرُونَ
وَخَافَ لَوْ نَزَلَ لِيُصَلِّيَهَا عَلَى الْأَرْضِ إِلَى الْقِبْلَةِ انْقِطَاعًا عَنْ
رُفْقَتِهِ أَوْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ لَمْ يَجْزِ تَرْكُ الصَّلَاةِ
وَإِخْرَاجُهَا عَنْ وَقْتِهَا بَلْ يُصَلِّيَهَا عَلَى الدَّابَّةِ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ
وَتَجِبُ الْإِعَادَةُ

Ulama kami (madzhab Syafi'i) berpendapat bahwa jika waktu shalat wajib sudah tiba dan mereka sedang dalam perjalanan serta dalam keadaan khawatir jika mereka turun ke tanah dari kendaraanya lalu shalat menghadap qiblat akan tertinggal dari kafilah (rombongan perjalanan) atau khawatir dirinya atau hartanya akan celaka maka dalam hal ini tidak boleh meninggalkan shalat dan tidak boleh menundanya hingga waktu shalat habis, tapi hendaklah dia shalat diatas

kendaraannya sekedar untuk menghormati waktu shalat dan dia wajib mengulangi shalat itu⁹.

Dalam penjelasan lainnya Imam An-Nawawi menuliskan:

أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُمَكِّنْهُ التُّزُولُ عَنِ الدَّابَّةِ لِلصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فِي وَقْتِهَا جَازَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا عَلَى الدَّابَّةِ وَيَلْزِمُهُ إِعَادَتُهَا عَلَى الْأَرْضِ إِلَى الْقِبْلَةِ إِذَا أَمَكَّنَهُ ذَلِكَ

Jika memang tidak memungkinkan turun dari kendaraan pada waktunya untuk shalat wajib dan menghadap qiblat, maka boleh untuk mengerjakan shalat wajib diatas kendaraan namun wajib diulangi shalatnya dengan turun dari kendaraan dan menghadap qiblat jika memang itu mungkin dilakukan¹⁰.

Memang dalam urusan shalat wajib madzhab As-Syafi'i dinilai sangat ketat dan sangat berhati-hati sekali, Imam Zakariyah Al-Anshari salah satu ulama madzhab Syafi'i lainnya menegaskan bahwa shalat wajib itu dinilai sah jika dilaksanakan dalam posisi:

- (1) Berdiri (istiqrar)
 - (2) Menghadap qiblat
 - (3) Menyempurkan seluruh rukun shalat
- sehingga jika tiga hal diatas tidak bisa

⁹ An-Nawawi, *Al-Majmu'*, jilid 3, hal. 242

¹⁰ An-Nawawi, *Al-Majmu'*, jilid 4, hal. 397

dilaksanakan karena sebab kondisi darurat, bisa jadi karena sebab takut dan khawatir tertinggal dari rombongan, maka boleh shalat diatas kendaraan (seadanya) dan nanti shalatnya diulangi¹¹. Seadanya yang penulis maksud adalah shalat dikerjakan dengan duduk, tidak menghadap qiblat, dan rukuk serta sujud yang apa adanya tidak seperti rukuk dan sujud seperti umumnya shalat.

Dalam pandangan madzhab Maliki juga hampir sama dengan pandangan madzhab Syafi'i. Imam Malik sendiri mengatakan:

وَمَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ السَّبَاعَ وَاللُّصُوصَ وَغَيْرَهَا فَإِنَّهُ يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ إِيْمَاءً حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ دَابَّتُهُ، وَكَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ إِنْ أَمِنَ فِي الْوَقْتِ أَنْ يُعِيدَ

Siapa yang takut dirinnya celaka karena binatang buas atau karena perampok dan lainnnya maka dia boleh shalat diatas kendaraannya dengan menundukkan kepalanya saja dan menghadap kemana arah kendarannya, dan Imam Malik menyukai jika kondisinya sudah aman agar dia mengulangi shalatnya kembali¹².

Namun, lanjut Imam Malik, kebolehan ini hanya berkaku bagi mereka yang sedang dalam perjalanan (*safar*) yang membolehkan baginya untuk meng-*qashar* shalat, itu artinya dalam keadaan muqim

¹¹ Zakariya Al-Anshari, *Asna Al-Mathalib*, jilid 1 hal. 136.

¹² Malik, *Al-Mudawwanah*, jilid 1, hal. 174.

seseorang dinilai tidak boleh shalat diatas kendaraan¹³.

Pendapat Imam Malik ini akhirnya menjadi pendapat madzhab dalam madzhab Maliki¹⁴, kebolehan shalat wajib diatas kendaraan ini hanya karena alasan darurat saja, bahkan menurut sebagian ulama malikiyah jika kondisi tanah *becak* (berair) maka jika memungkinkan turun tetap harus turun, shalatnya berdiri dan menghadap qiblat, rukuk dan sujunya dilakukan dengan cara menunduk saja, dengan membedakan posisi sujud lebih rendah dari pada posisi rukuk, dan untuk posisi duduk diganti dengan posisi berdiri, hanya saja diniatkan duduk, pun begitu untuk duduk tasyahud dilakukan dengan berdiri¹⁵.

Berikut teks asli dari Hasyiah Al-Adawi:

(وَالْمُسَافِرُ) الرَّكْبُ (يَأْخُذُهُ) أَيَّ يَضِيقُ عَلَيْهِ (الْوَقْتُ)
 الْمُخْتَارُ حَالَهُ كَوْنِهِ سَائِرًا (فِي طِينٍ خَصَخَاضٍ) وَهُوَ مَا
 يَخْتَلِطُ بِتُرَابٍ حَتَّى يَصِيرَ جَالِسًا، وَيَيْسَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ فِي
 الْوَقْتِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ يَسْتَطِيعُ الزُّرُولَ بِهِ لَكِنَّهُ (لَا يَجِدُ أَيْنَ
 يُصَلِّي) لِأَجْلِ تَلَطُّخِ ثِيَابِهِ (فَلَيُنْزِلُ عَنْ دَابَّتِهِ وَيُصَلِّي فِيهِ قَائِمًا
 يَوْمِي) بِالرُّكُوعِ وَبِالسُّجُودِ وَيَكُونُ إِيْمَاؤُهُ (بِالسُّجُودِ أَخْفَضَ

¹³ Malik, *Al-Mudawwanah*, jilid 1, hal. 174.

¹⁴ Lihat: Malik, *Al-Mudawwanah*, jilid 1, hal. 174, Al-Qarafi, *Adz-Dzakhirah*, jilid 2, hal. 119, Al-Adawi, *Hasyiah Al-Adawi*, jilid 1, hal. 348-349, Ibnu Al-Haj, *Al-Madkhal*, jilid 4, hal. 51.

¹⁵ Al-Adawi, *Hasyiah Al-Adawi*, jilid 1, hal. 348-349

مِنْ إِيْمَانِهِ بِالرُّكُوعِ) وَإِذَا أَوْمَأَ لِرُّكُوعٍ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ،
وَإِذَا رَفَعَ رَفَعَهُمَا عَنْهُمَا إِذَا أَوْمَأَ لِلسُّجُودِ أَوْمَأَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ
وَيَنْوِي

E. Shalat Menghormati Waktu

Melanjutkan dari penjelasan shalat wajib diatas kendaraan diatas, maka dalam madzhab As-Syafi'i khususnya dikenal istilah *as-shalah lihurmatil waqti* yaitu shalat untuk menghormati waktu (shalat). Dalam Madzhab As-Syafi'i urusan shalat wajib ini tidak boleh dinggap terlalu mudah, syarat rukun dan ketentuan lainnya harus benar-benar diperhatikan, shalat wajib itu dinilai sah jika dilaksanakan dalam posisi berdiri (*istiqrar*), menghadap qiblat dan menyempurkan seluruh rukun shalat¹⁶, selagi ketiga hal tersebut bisa dilakukan maka tidak boleh shalat wajib dijerjakan seadanya. Belum lagi wudhunya juga demikian, jika memang masih bisa wudhu maka tidak boleh bertayammum.

Jika memang karena kondisi musafir dan masih berada diatas kendaraan sedangkan waktu shalat sudah masuk, dan sepertinya untuk turun tidak mungkin, maka dalam keyakinan madzhab ini shalat tidak boleh sengaja ditinggalkan, jika memang masih ada opsi menjamak shalat pada waktu berikutnya maka itu lebih baik, namun jika kemungkinan pada waktu berikutnya juga kondisinya tidak mungkin untuk turun maka tidak boleh meninggalkan shalat

¹⁶ Zakariya Al-Anshari, *Asna Al-Mathalib*, jilid 1 hal. 136.

sama sekali, sehingga yang terjadi adalah shalat apa adanya, karena waktu shalatnya sudah masuk, inilah yang dinamakan shalat menghormati waktu versi madzhab As-Syafi'i, dan perlu diingat shalat ini tetap wajib diulangi nanti setelah kondisinya normal kembali.

Imam An-Nawawi menuliskan:

قَالَ أَصْحَابُنَا وَلَوْ حَضَرَتْ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ وَهُمْ سَائِرُونَ
وَخَافَ لَوْ نَزَلَ لِيُصَلِّيَهَا عَلَى الْأَرْضِ إِلَى الْقِبْلَةِ انْقِطَاعًا عَنْ
رُفْقَتِهِ أَوْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ لَمْ يَجْزُ تَرْكُ الصَّلَاةِ
وَإِخْرَاجُهَا عَنْ وَقْتِهَا بَلْ يُصَلِّيَهَا عَلَى الدَّابَّةِ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ
وَتَجِبُ الْإِعَادَةُ

*Ulama kami (madzhab Syafi'i) berpendapat bahwa jika waktu shalat wajib sudah tiba dan mereka sedang dalam perjalanan serta dalam keadaan khawatir jika mereka turun ke tanah dari kendaraannya lalu shalat menghadap qiblat akan tertinggal dari kafilah (rombongan perjalanan) atau khawatir dirinya atau hartanya akan celaka maka dalam hal ini tidak boleh meninggalkan shalat dan tidak boleh menundanya hingga waktu shalat habis, tapi hendaklah dia shalat diatas kendaraannya sekedar untuk **menghormati waktu shalat** dan dia wajib mengulangi shalat itu¹⁷.*

Dalam penjelasan lainnya Imam An-Nawawi

¹⁷ An-Nawawi, *Al-Majmu'*, jilid 3, hal. 242

menuliskan:

أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُمَكِّنْهُ النَّزُولُ عَنِ الدَّابَّةِ لِلصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فِي وَقْتِهَا جَازَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا عَلَى الدَّابَّةِ وَيَلْزِمُهُ إِعَادَتُهَا عَلَى الْأَرْضِ إِلَى الْقِبْلَةِ إِذَا أُمَكِّنَهُ ذَلِكَ

Jika memang tidak memungkinkan turun dari kendaraan pada waktunya untuk shalat wajib dan menghadap qiblat, maka boleh untuk mengerjakan shalat wajib diatas kendaraan namun wajib diulangi shalatnya dengan turun dari kendaraan dan menghadap qiblat jika memang itu mungkin dilakukan¹⁸.

Jika berpegang dengan konsep ini maka, seseorang yang sedang berada dalam mobil, kereta atau pesawat jika memang tidak memungkinkan shalat dengan berdiri sempurna, menghadap qiblat, rukuk dan sujud dengan sempurna, maka pilihannya adalah tetap shalat apa adanya, dengan duduk manis dikursinya menghadap kemana arah kendaraan berjalan serta rukuk dan sujudnya hanya dengan menundukkan kepala saja, namun nanti setelah konsisinya normal shalat ini hendaknya diulangi dengan berdiri sempurna, menghadap qiblat serta rukun-rukun yang lain bisa dilaksanakan dengan sempurna.

F. Sengaja Meninggalkan Shalat

Namun dilain pihak, ada sebagian yang tidak mau

¹⁸ An-Nawawi, *Al-Majmu'*, jilid 4, hal. 397

ambil terkait permasalahan shalat diatas, atas dasar bahwa mereka memang tidak mau shalat karena alasan repot, susah, dst, atau memang sudah terbiasa tidak shalat, padahal mereka adalah orang Islam.

Jika ada yang sengaja meninggalkan shalat karena sebab musafir, maka selain dia berdosa besar dia juga wajib mengganti shalat yang tinggalkan itu pada hari-hari lainnya, ini adalah pendapat mayoritas ulama dan ini juga pendapat dalam empat madzhab fiqih; madzhab Hanafi¹⁹, madzhab Maliki²⁰, madzhab As-Syafi'i²¹ dan madzhab Hanbali²², seberapapun jumlah shalat yang dia tinggalkan wajib di ganti (di *qadha*) jika tidak maka beban kewajiban itu akan terus ada dipundaknya dan tidak akan lepas kecuali dengan shalat qadha yang dia kerjakan.

Sandarannya adalah hadits-hadits Rasulullah saw berikut ini:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً

¹⁹ Al-Marghinani, *Al-Hidayah fi Syarhi Bidayati Al-Mubtadi*, jilid 1 hal. 73, Ibnu Najim, *Al-Bahru Ar-Raiq Syarah Kanzu Ad-Daqaiq*, jilid 2 hal. 86

²⁰ Ibnu Abdil Barr, *Al-Kafi fi Fiqhi Ahlil Madinah*, jilid 1 hal. 223, Al-Qarafi, *Adz-Dzakhirah*, jilid 2 hal. 380, Ibnu Juzai Al-Kalbi, *Al-Qawanin Al-Fiqhiyah*, jilid 1 hal. 50

²¹ Asy-Syairazi, *Al-Muhadzdzab*, jilid 1 hal. 106, An-Nawawi, *Al-Majmu'*, jilid 3 hal. 68

²² Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, jilid 1 hal. 435, Al-Mardawi, *Al-Inshaf*, jilid 1 hal. 442

فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ
لِذِكْرِي

Dari Anas bin Malik dari Nabi saw bersabda,"Siapa yang lupa shalat, maka kerjakanlah shalat ketika ia ingat dan tidak ada tebusan kecuali melaksanakan shalat tersebut dan dirikanlah shalat untuk mengingat-Ku. (HR. Bukhari)

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا
إِذَا ذَكَرَهَا

"siapa yang lupa shalat atau tertidur maka hukumannya adalah dengan mengerjakan shalat itu ketika dia ingat/bangun. (HR. Muslim)

عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ :
إِنَّ الْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ
يَوْمَ الْخُنْدَقِ حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَأَمَرَ
بِلَالاً فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ
ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ

Dari Nafi' dari Abi Ubaidah bin Abdillah, telah berkata Abdullah,"Sesungguhnya orang-orang musyrik telah menyibukkan Rasulullah SAW

sehingga tidak bisa mengerjakan empat shalat ketika perang Khandaq hingga malam hari telah sangat gelap. Kemudian beliau SAW memerintahkan Bilal untuk melantunkan adzan diteruskan iqamah. Maka Rasulullah SAW mengerjakan shalat Dzuhur. Kemudian iqamah lagi dan beliau mengerjakan shalat Ashar. Kemudian iqamah lagi dan beliau mengerjakan shalat Maghrib. Dan kemudian iqamah lagi dan beliau mengerjakan shalat Isya.” (HR. At-Tirmizy dan AnNasa’i)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سِرْنَا مَعَ النَّبِيِّ لَيْلَةً فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ . قَالَ بِلَالُ أَنَا أُوقِظُكُمْ فَاضْطَجَعُوا وَأَسْنَدَ بِلَالُ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَعَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَالَ يَا بِلَالُ أَيْنَ مَا قُلْتَ قَالَ مَا أُلْقَيْتَ عَلَيَّ نَوْمَةٌ مِثْلَهَا قَطُّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ يَا بِلَالُ قُمْ فَأَذِّنْ بِالنَّاسِ بِالصَّلَاةِ فَتَوَضَّأْ فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَاضَتْ قَامَ فَصَلَّى

Dari Abdullah bin Abi Qatadah dari ayahnya berkata, "Kami pernah berjalan bersama Nabi saw pada suatu malam. Sebagian kaum lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sekiranya anda mau istirahat

sebentar bersama kami?” Beliau menjawab: “Aku khawatir kalian tertidur sehingga terlewatkan shalat.” Bilal berkata, “Aku akan membangunkan kalian.” Maka mereka pun berbaring, sedangkan Bilal bersandar pada hewan tunggangannya. Namun ternyata rasa kantuk mengalahkannya dan akhirnya Bilal pun tertidur. Ketika Nabi SAW terbangun ternyata matahari sudah terbit, maka beliau pun bersabda: “Wahai Bilal, mana bukti yang kau ucapkan!” Bilal menjawab: “Aku belum pernah sekalipun merasakan kantuk seperti ini sebelumnya.” Beliau lalu bersabda: “Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla memegang ruh-ruh kalian sesuai kehendak-Nya dan mengembalikannya kepada kalian sekehendak-Nya pula. Wahai Bilal, berdiri dan adzanlah (umumkan) kepada orang-orang untuk shalat!” kemudian beliau saw berwudhu, ketika matahari meninggi dan tampak sinar putihnya, beliau pun berdiri melaksanakan shalat.” (HR. Al-Bukhari)

Jika karena alasan lupa, tertidur, dan perang saja tetap wajib qadha, apalagi karena sebab sengaja tidak shalat. Mungkin kita bisa lebih meyederhanakan kasus seperti ini, misalnya jika karena alasan izin atau sakit lalu seseorang tidak masuk sekolah, tapi guru mata pelajaran bikin atauran bahwa siapa saja yang izin atau sakit dan tidak masuk kelas maka dia wajib *menyalin*/menuliskan dan meresume pejaran yang terlewatkan hari itu. Lalu jika ada yang bertanya bagaimana dengan seorang murid yang sengaja

meninggalkan kelas karena males, lesu, akhirnya dia bolos? Maka bisa dipastikan selain dia mendapat hukuman oleh pihak sekolah, dia juga tetap diwajibkan untuk menyalin/menuliskan dan meresume pelajaran yang sengaja dia lewatkan hari itu.

Demikian untuk kasus yang sama dalam bab meninggalkan shalat ini, sehingga wajar bahwa kewajiban qadha shalat ini menjadi pendapat mayoritas ulama²³.

²³ Memang ada sebagian kecil ulama yang menilai bahwa untuk kasus seninggalkan shalat tidak wajib mengganti semua shalat yang terlewatkan namun cukup dengan bertaubat dengan sebenar-benar taubat, ini seperti pendapat Imam Daud Az-Zhahiri, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, juga pendapat dari Syaikh Bin Baz, namun sekali lagi ini adalah pendapat sebagian kecil ulama saja. (lihat: Ibnu Hazm, *Al-Muhalla bil Atsar*, jilid 2 hal. 9, Ibnu Taimiyah, *al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah*, jilid 1, hal. 404, juga <http://www.binbaz.org.sa/mat/18110>)



Profil Penulis

Saat ini penulis adalah team ustad di Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Penulis adalah salah satu alumni LIPIA Jakarta bersama team ustad Rumah Fiqih Indonesia lainnya yang juga satu almamater di fakultas Syariah, dan beliau juga alumni pascasarjana Intitut PTIQ jakarta pada konsentrasi Ilmu Tafsir.

Selain aktif di Rumah Fiqih Indonesia, saat ini juga tercatat sebagai dosen di STIT Raudhatul Ulum yang berada di Desa Sakatiga Kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan, kampung halaman dimana beliau dilahirkan.

Juga aktif mengisi ta'lim di masjid, perkantoran, dan beberapa sekolah serta kampus di Palembang dan Jakarta.

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com